



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat. tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Januari 1978, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan Guru Honor SMK Mitra Payakumbuh, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Adami Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta Nomor 209, RT 001 RW 002, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/LKBH-AAC/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang didaftarkan oleh Nofriandi, SH, MH., M.Kn, Notaris di Payakumbuh dengan Nomor 1316/SBTB/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 35/SK/2019/PA.Pyk tanggal 13 Juni 2019 sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 09 November 1983, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Karyawan STIH, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 14 Juni 2019 dengan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, pada tanggal 20 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, pada tanggal 20 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 8 tahun;
 - 3.2 Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa semenjak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang perhatian kepada keluarga dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugatlah yang ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya sehingga sangat jarang sekali meluangkan waktu untuk Penggugat dan anak-anak, dan jika Tergugat di rumah selalu sibuk dengan main Hp di rumah dan tidur larut malam;
 - 4.3 Penggugat juga sering mengingatkan Tergugat untuk beribadah ex shalat Tergugat jarang melaksanakannya, dan Penggugat sudah sering

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat masih saja tidak mau berubah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, selain tidak memberikan nafkah dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, kiranya Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain yang mana Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut, kecurigaan Penggugat ini bermula karena Penggugat sering mendengar Tergugat menelpon mesra dengan seorang perempuan, dan membaca percakapan di Whatsapp Tergugat yang sangat tidak pantas diucapkan {sangat mesra} dan membuat hati Penggugat hancur, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan langsung marah, dan mengatakan kalau perempuan tersebut hanya teman sekantor Tergugat, karena merasa sering dibohongi maka terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dalam hal ini telah mencari tahu tentang hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, baik dari teman Tergugat begitupun juga dari keluarga Tergugat, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim pada setiap sidang perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Dra. Hj. Zurniati dan berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 18 Juli 2019, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2019 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang bersamaan dengan jawaban tersebut mengajukan hak asuh anak sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat menikah pada tanggal 20 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 321/20/IX/2010, tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 8 tahun;
 - 1.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa tidak benar posita pada poin 4 pada gugatan Penggugat, yang benar adalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak bulan Januari 2019;
5. Bahwa tidak benar posita poin 4.1. pada gugatan Penggugat, yang benar Tergugat sangat memperhatikan anak-anak, dan Tergugat juga selalu memenuhi nafkah dalam rumah tangga bersama, bahkan setiap akan melahirkan anak-anak, Penggugat selalu di operasi, dan Penggugatlah yang membayar semua biaya operasi tersebut, dan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu rutin memberikan kepada Penggugat, bahkan gaji Tergugat langsung Tergugat berikan kepada Penggugat, akan tetapi sekarang Penggugat mengatakan Tergugat kurang perhatian, kurang memberikan nafkah, serta tidak terbuka dalam masalah keuangan, sehingga akibat sikap Penggugat tersebut, Tergugat merasa sedih dan kecewa karena usaha Tergugat selama ini tidak dihargai oleh Penggugat;
6. Bahwa tidak benar posita poin 4.2. pada gugatan Penggugat, yang benar Tergugat sangat perhatian kepada anak-anak dan Penggugat, dan tentang masalah sibuk dengan urusan pekerjaan, Tergugat sudah 2 kali membahas hal itu dengan Penggugat dan sampai Tergugat mengatakan gimana kalau mencari kerja lain atau usaha lain tetapi tak pernah ada ide, saran atau masukan dari Penggugat, Karena sebenarnya Penggugat tau bagaimana aktifitas Tergugat di kantor karena dulu kami satu tempat kerja, tetapi setelah anak pertama lahir, Penggugat fokus di sekolah dan Tergugat di kampus, kalau masalah waktu dengan keluarga kurang, malahan Penggugatlah yang lebih tidak ada waktu dengan keluarga pergi jam 7 pagi pulang jam 4 sore, bahkan disaat libur panjang di sekolah Penggugat tetap masuk padahal tidak ada kegiatan di sekolah, sehingga akhirnya orang tua Penggugatlah yang merawat anak-anak kami, bahkan Penggugat kadang-kadang pergi keluar

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota, dan hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Penggugat, karna Penggugat tidak penting untuk ikut keluar kota tersebut, akan tetapi Tergugat selalu memberi izin karena Penggugat tidak mau hal tersebut jadi masalah bagi Penggugat, namun Penggugat tidak pernah berfikir kalau Tergugat sangat menjaga perasaan Penggugat;

7. Bahwa tidak benar posita poin 4.3. pada gugatan Penggugat, yang benar Tergugat selalu melaksanakan ibadah baik itu shalat lima waktu, maupun puasa tetap saya lakukan, sebab itu kewajiban yang harus Tergugat lakukan sebagai seorang muslim, dan jika Penggugat mengatakan Tergugat lalai beribadah itu sangat mengada-ngada;
8. Bahwa benar posita poin 5 (lima) pada gugatan Penggugat, namun masalah tersebut sebenarnya hanya kesalah fahaman antara Tergugat dan Penggugat, sebab Penggugat sangat cemburuan kepada Tergugat, bahkan masalah chattingan yang dikatakan oleh Penggugat tersebut hanyalah chattingan bersama teman kerja Tergugat, yang waktu itu membahas masalah pekerjaan, namun Penggugat menuduh Tergugat memiliki hubungan yang tidak wajar dengan teman Tergugat tersebut, dan Tergugatpun sudah mengatakan yang sebenarnya kepada Penggugat, dan Tergugatpun telah meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat selalu mengungkit masalah tersebut, bahkan Penggugat sampai mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama;
9. Bahwa tidak benar posita poin 6 pada gugatan Penggugat, yang benar hanya Tergugatlah yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sebab ketika Tergugat ingin menyelesaikan masalah yang terjadi, pihak keluarga Penggugat kurang memberikan respon yang baik kepada Tergugat, seakan-akan ikut menyalahkan Tergugat, bahkan kakak kandung Penggugat sendiri juga ikut campur bukannya menyelesaikan masalah antara Tergugat dan Penggugat, malahan ingin memisahkan Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena Tergugat masih berniat baik untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Dan walaupun gugatan diterima, Tergugat hanya meminta hak asuh terhadap anak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
 1. Selama ini anak-anak dirawat oleh ibu mertua Tergugat dari kecil hingga sekarang, dan sekarang ibu mertua Tergugat sudah tua rasanya tidak mungkin bisa merawat anak-anak lagi, sedangkan Penggugat masih sibuk dengan kegiatannya, sampai-sampai kemaren ini setelah Tergugat keluar dari rumah, anak yang kecil mendapat 2 kali luka diwajah, berarti tidak ada yang menjaga anak-anak;
 2. Penggugat pernah memukul anak karena saking marahnya dengan kelakuan yang diperbuat anak Tergugat, padahal itu tidak baik, kalau Tergugat marah cukup dengan nasehat saja, karna prinsip Tergugat dengan memukul belum tentu anak itu takut atau menurut, apalagi masih kecil-kecil itu akan jadi trauma buat mereka;
 3. Dari lahir Penggugat tidak cukup memberi asi karena asinya kurang makanya anak dibantu dengan susu bantu dan anak-anak dari kecil sudah sering ditinggal makanya anak-anak lebih dekat dengan Tergugat dari pada Penggugat;
 4. Setelah melihat keadaan atau tingkah laku Penggugat di media social *FB* Tergugat tidak yakin Penggugat bisa merawat anak, sedangkan yang dua sekarang saja tidak bisa Penggugat memberikan perhatian penuh, apalagi kalau Penggugat nanti bersuami lagi, akan jadi apa anak-anak Tergugat sekarang dan kalau nanti Penggugat mendapatkan anak dengan suami yang baru Tergugat jamin anak-anak

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini akan terlantar semuanya. Tidak mungkin mertua merawat semua anak-anak;

5. Tergugat tetap memberikan nafkah terhadap anak Tergugat bukhakim, tetapi akankah tega Tergugat melihat anak yang Tergugat nafkahi di besarkan oleh orang lain atau papa tiri, apalagi dia tidak sayang dengan anak Tergugat yang laki-laki semua yang punya sifat bandel dari pada anak perempuan, dan kalau sempat anak Tergugat kena marah oleh siapapun apalagi kenal pukul Tergugat tidak akan terima perlakuan itu. Dan alangkah baiknya anak-anak hidup dengan Tergugat. Karena Tergugat lihat Penggugat sangat egois, Penggugat lebih mementingkan kebahagiaan Penggugat dari pada kebahagiaan anak-anak Tergugat;

Berdasarkan segala jawaban tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim bahwa dengan setelah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menolak semua gugatan Penggugat;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 8 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun berada di bawah penguasaan Tergugat;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 4 itu tidak benar karena pertengkaran sudah mulai terjadi pada akhir 2018 tetapi masih bisa diredam oleh Penggugat, dan untuk bulan Januari 2019 inilah awal dari semua masalah yang dihadapi Penggugat yaitu perselingkuhan yang



dilakukan Tergugat tetapi pada saat itu Penggugat masih menyimpan sendiri dan mencari kebenaran dari perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;

3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita poin 4.1, dan Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan keluarga Penggugatlah yang banyak membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga heran Tergugat menyatakan "selalu memenuhi nafkah dalam rumah tangga bersama", nafkah mana yang dimaksud oleh Tergugat, memang Tergugat ada membeli susu untuk anak tapi itupun tidak sering, atau membeli baju untuk Penggugat itupun cuma setahun sekali. Sedangkan kebutuhan lain seperti bayar listrik, air dan kebutuhan dapur lainnya, Penggugatlah yang membayarnya, dan Tergugat tidak pernah bertanya dari mana uangnya dan Tergugat tidak ada memberi uang belanja;

Mengenai biaya operasi untuk melahirkan, memang benar jika Penggugatlah yang membayar biaya operasi dan uangnya berasal dari simpanan pribadi Penggugat, dimana seharusnya itu merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang kepala keluarga;

Mengenai gaji yang Tergugat berikan kepada Penggugat memang benar ada tetapi itupun setelah diminta oleh Penggugat dan gaji itu baru diberikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 05 Januari 2019 dan yang kedua tanggal 06 Februari 2019, tetapi setelah itu pada bulan Februari 2019 Tergugat mengatakan tidak ada duit dan Penggugatpun mengembalikan sisa gaji bulan Januari 2019 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Tergugat. Dan pada bulan April 2019 Tergugat kembali mengatakan tidak ada duit dan akhirnya Penggugat mengembalikan sisa gaji bulan Februari 2019;

Mengenai Tergugat yang tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat adalah benar, seperti contoh Tergugat pernah mengambil uang Penggugat melalui ATM tanpa sepengetahuan Penggugat dan itu dilakukan Tergugat sebanyak 3 kali. Dan Penggugat baru mengetahuinya setelah



Penggugat melakukan print buku tabungan dan Tergugat akhirnya mengakui dan beralasan Tergugat meminjam uang Peggugat dan lupa memberi tahu Peggugat, disini saja posisi Tergugat sudah tidak terbuka dan tidak jujur. Dan Tergugat pun banyak meminjam uang kepada Peggugat, contohnya di bulan Mei 2018 Tergugat meminjam uang kepada Peggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan ada beberapa kali Tergugat meminjam uang kepada Peggugat dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Peggugat;

Jadi dimana letaknya posisi Peggugat sebagai seorang istri yang dikatakan tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami. Peggugat sebagai seorang istri tidak pernah menghitung-hitung apa yang telah Peggugat berikan kepada suami dimana seharusnya itu merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai suami padahal Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;

4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita poin 4.2 dan Peggugat tetap dengan gugatan Peggugat. Dan mengenai Peggugat yang dikatakan Tergugat lebih tidak ada waktu dengan keluarga, pergi jam 7 pagi pulang jam 4 sore, bukankah memang benar jika jam masuk sekolah itu jam 7 pagi dan baru pulang jam 4 sore dan sesuai dengan kurikulum sekolah pada saat itu dimana jam mengajar penuh karena tuntutan sertifikasi dan Tergugat tahu akan hal tersebut dan itupun pada jam istirahat siang Peggugat pulang ke rumah, dan seharusnya ini tidak menjadi masalah dalam rumah tangga karena sebelum terjadi pernikahan kedua orang tua Peggugat telah memberi tahu bahwa Peggugat adalah seorang pengajar di sekolah swasta dan Tergugat pun tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan. Adapun Peggugat yang dikatakan Tergugat tetap masuk padahal libur sekolah, dimana saat itu Peggugat ditunjuk sebagai panitia penerimaan siswa baru dan itupun masuknya bergantian selama satu minggu. Malahan Tergugat sendiri yang sering tidak ada di rumah, pergi pagi pulang sore penuh dalam satu minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita poin 4.3 dan Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, dimana memang diawal berumah tangga Tergugat rajin beribadah dan mengaji, akan tetapi setelah anak pertama lahir kebiasaan Tergugat tersebut tidak dilakukan lagi oleh Tergugat. Shalat subuh selalu dibangunkan oleh Penggugat tetapi tidak bangun, sholat isya pun tidak lagi dilakukan oleh Tergugat. Yang membuat Penggugat sedih pada bulan Ramadhan kemaren anak yang paling besar bertanya pada bapaknya "papa tidak mengaji " tetapi Tergugat malah pura-pura tidak mendengar dan sibuk dengan HP nya, dan selama bulan Ramadhan kemaren Penggugatlah dan kakak Penggugat yang mengajak anak laki-laki Penggugat dan Tergugat untuk sholat tarawih di mesjid dan Tergugat hanya diam di rumah. Bukankah seharusnya Tergugatlah sebagai imam keluarga yang harusnya pergi bersama anak laki-lakinya untuk sholat di mesjid, bukan hanya menyuruh tetapi tidak melakukannya. Jadi dimana letaknya Penggugat dikatakan mengada-ada oleh Tergugat dan itulah yang Penggugat saksikan setiap hari, padahal seharusnya seorang suami adalah imam bagi isteri dan anak-anaknya;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5 adalah tidak benar, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, kalau menurut Tergugat masalah selingkuh hanyalah masalah kesalah pahaman, tetapi bagi Penggugat itu tidak kesalahpahaman tetapi kesengajaan, bermula dari Penggugat membuka chattingan WA Tergugat dengan perempuan tersebut dengan isinya siTergugat sudah mememanggil perempuan tersebut ISTRIKU SAYANG, dan perempuan tersebut mengatakan di Chattingan kalau orang tua perempuan tersebut sudah suka dengan Tergugat. Dan Tergugat pernah berkata jika pikiran masih curiga juga dan tidak bisa diselesaikan, ke pengadilan saja lagi diselesaikan kata siTergugat kepada Penggugat, dan si Penggugat mengatakan kok seperti itu jawabannya bang, jawaban siTergugat YA BAGAIMANA LAGI;

7. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 6 adalah tidak benar, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, dari Penggugatpun sebelum

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah ini sampai ke Pengadilan, Penggugat sudah menemui Om Tergugat yang bernama nama (Pimpinan STIH PM) dengan adik kandung Penggugat di rumah kediaman Pak nama, sambil menyampaikan apa yang dihadapi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Pak nama berjanji ke Penggugat untuk dipertemukan antara Tergugat, Penggugat dan perempuan tersebut, ternyata setelah ditunggu-tunggu oleh Penggugat ternyata tidak ada malahan diselesaikan saja secara kelembagaan STIH PM tanpa mengikutsertakan Penggugat, dan jika masalah tersebut jadi dipertemukan antara Penggugat, Tergugat dan perempuan tersebut yang disaksikan oleh Pak nama mungkin belum tentu masalah ini sampai ke Pengadilan;

8. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 7, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

9. Bahwa pada jawaban Tergugat Nomor 11 angka 1, 2,3,4 dan 5 tidak benar, kronologis anak jatuh, kebetulan cucu tetangga sebelah libur dan mengajak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat main kesebelah (tempat tinggal bersebelahan) Anak II Penggugat dan Tergugat tidak melihat jembatan ke rumah temannya ini agak mendaki dan Kaysan terpeleset jatuh, dan Anak II Penggugat dan Tergugat tidak merasa sakit dan terus bermain dengan temannya, anak dalam keadaan bermain terjatuh itu adalah hal wajar, Ibu memarahi anak waktu berbuat salah itu hal yang wajar supaya anak tidak melakukan kesalahan lagi dalam hal yang sama, dan jika anak demam di malam hari Tergugat tidak mau tau karena Tergugat tidur telinganya ditutup Head Set, dan Tergugat yang suka membentak anak-anak dengan suara keras, pernah di depan TV waktu sinenek juga sedang nonton sampai-sampai si nenek terkejut dan diam saja dan tidak mau ikut campur. Dan selama ini Penggugatlah yang lebih banyak perhatian kepada anak-anak mulai dari sekolah Jarimatika, TK, SD sampai ikut lomba untuk anak-anak, si Penggugatlah yang mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah maupun ketempat lomba dan itupun Penggugat melakukannya setiap hari (jam sekolah) tanpa

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat cuaca hujan atau panas, dan pernah Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk menjemput anak-anak tapi Tergugat tidak mau dan mencari alasan sedang sibuk di kampus, dan Penggugat selalu mempersiapkan anak-anak ke sekolah dan suami masih tidur, dan Tergugat juga pernah membawa Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tuanya dan sesampainya di rumah Tergugat pergi keluar rumah dan rupanya setelah Tergugat pergi keluar rupanya Kaysan ingin buang air besar, lalu orang tua Tergugat memanggil Anak I Penggugat dan Tergugat untuk menemani Anak II Penggugat dan Tergugat dengan menunggu di depan WC, selesai buang air besar Anak I Penggugat dan Tergugat disuruh oleh orang tua Tergugat untuk mencebokkan Anak II Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat hanya duduk sambil menonton TV, dan masalah dimedia sosial Tergugatlah yang selalu menutup-nutupi tentang media sosial Tergugat, sementara Penggugat tidak ada menutup-nutupi mengenai hal tersebut. Mengenai Penggugat akan bersuami lagi sampai sekarang tidak pernah terpikirkan oleh Penggugat untuk bersuami kembali, itu hanya pikiran Tergugat saja dan Penggugat fokus untuk kelanjutan masa depan anak-anak. Tergugat bilang tetap memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, itu tidak benar, adapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu di bulan Januari 2019 dan Februari 2019 itupun diberikan lagi kepada Tergugat karena Tergugat mengatakan tidak punya uang, dan langsung diterima Tergugat, Bulan Juli 2019 Tergugat ada memberi uang Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk angsuran koperasi Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selebihnya diberikan untuk keperluan anak-anak. Dan Tergugat mengatakan Penggugat egois; dimana letak egois Penggugat, anak-anak sekolah Penggugat yang mengurus, anak sakit, Tergugat sakit, Penggugat yang selalu mengurus, dan sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) tahun adalah hak ibunya dan sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya. Dan sesuai dengan pasal 156 huruf d yang berbunyi; Semua biaya dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan Penggugat dalam hal ini meminta untuk nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 319/Pdt.G/2019/Pa.Pyk tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya, kecuali yang diakui Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, berada dibawah penguasaan Penggugat;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan pada jawaban gugatan;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dalam posita 2 yang menyebutkan bahwa pertengkaran sudah dimulai akhir 2018 itu tidak benar pertengkaran baru terjadi Januari 2019 dan setelah dijelaskan, Penggugat

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa menerima penjelasan Tergugat dan tidak ada lagi terjadi permasalahan tentang perselingkuhan;

4. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dalam posita 3 yang menyebutkan bahwa biaya rumah tangga banyak dibantu oleh keluarga Penggugat itu tidak benar, karena di rumah Penggugat ada saudara lain dan ibu Penggugat juga tinggal disana, jadi dulu sewaktu almarhum bapak Penggugat masih ada beliau berkata kepada Tergugat bahwa selagi mama dan papa masih ada tidak boleh bantu apapun juga di rumah ini, karna mungkin pemikiran beliau masih ada saudara lain yang tinggal di rumah tetapi Tergugat tetap membantu di rumah Penggugat. Dan sampai Penggugat menuduh Tergugat mengambil uang Penggugat di ATM tanpa sepengetahuan Penggugat itu tidak benar, karena sampai sekarang Penggugat hanya tau 1 rekening saja yaitu BNI syariah dan tidak masuk akal Tergugat membobol rekening Penggugat, apalagi ATM nya disimpan Penggugat kalaulah ATM nya Tergugat dapati bagaimana dengan PIN ATM, jadi tidak mungkin Tergugat membobol rekening Penggugat apalagi menggunakan ATM;
5. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dalam posita 4, tidak benar keluarga Penggugat membicarakan hal bahwa Penggugat adalah guru swasta dan wajib masuk setiap hari sebelum menikah dulu yang benar adanya Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat pernah membahas bahwa gaji Tergugat hanya segini dan pengeluaran segini apakah sanggup untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat menjawab sanggup dan terjadilah pernikahan jadi kalau sekarang dipermasalahkan oleh Penggugat masalah nafkah itu hanya mengada-ngada atau hanya mencari alasan. Dan masalah waktu di sekolah padahal dulu Penggugat pernah dimarahi oleh orang tua laki-laki beliau karena kurang waktu dengan suami dikarenakan Tergugat pernah complain masalah waktu di rumah. Jadi dari hal ini jelaslah bahwa Penggugat sebenarnya tidak ada waktu dengan keluarga dan mengurus anak. Sedangkan tuduhan terhadap Tergugat jarang di rumah pergi pagi pulang sore itu tidak benar malahan

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang pergi pagi pulang sore tidak benar ada pulang siang dan balik lagi ke sekolahnya, walaupun pulang siang bukan untuk mengurus anak dan suami tetapi sekedar hanya mengantarkan anak pulang sekolah itupun sampai pagar rumah;

6. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dalam posita 5 yang mengatakan Tergugat kurang ibadah itu tidak benar karena Tergugat adalah seorang muslim dari lahir dan kepala keluarga;
7. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dalam posita 6 adalah tidak benar karena sampai sekarang yang nama perselingkuhan itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi;
8. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dalam posita 7 tidak benar karna Tergugat tidak tahu Penggugat menemui pak nama sebagai ketua STIH, dan walaupun itu memang terjadi masalah itu harus diselesaikan secara kelembagaan dulu baru kekeluargaan, dan sampai sekarang keluarga Penggugat tidak pernah mencoba bertanya kepada Tergugat mengenai masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, malahan Tergugatlah yang mencoba mencari penyelesaian masalah ini tetapi keluarga Penggugat tidak meresponnya dengan baik;
9. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dalam posita 9 tidak benar, seharusnya kalau memang ingin merawat anak, apalagi anak masih dalam pengawasan Penggugat tidak boleh meninggalkan anak yang masih kecil bermain sendirian tetapi ini tidak Penggugat lakukan untuk mengawasi anak karena Penggugat sibuk di sekolah setiap hari seperti dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada posita 4 replik karena sebab sertifikasi jadi banyak waktu di sekolah dari pada mengurus keluarga dan anak. Dan memang wajar anak kalau salah dimarahi tapi tidak perlu dengan memukul, tetapi Penggugat marah kepada anak disertakan dengan memukul padahal kesalahan anak hanya hal sepele. Dan masalah media social yang dibilang Tergugat menutup-nutupi itu tidak benar, malahan Penggugat lah di media social yang sangat tidak baik kegiatannya di media social banyak yang tidak pada tempatnya sebagai seorang istri. Dan itu bisa Tergugat buktikan

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti di waktu pembuktian. Dan masalah merawat waktu sakit tidak benar ketika anak sakit dan Tergugat sakit adalah Penggugat yang merawatnya, yang sebenarnya adalah mertua Tergugatlah yang merawat anak ketika sakit sampai pernah mertua Tergugat menelepon Penggugat di sekolah karena anak sakit dan bertanya jam berapa kamu pulang, anakmu sakit kamu masih di sekolah tetapi jawabnya sebentar lagi, akhirnya Tergugat lah yang menelepon dengan nada agak tinggi dan barulah Penggugat pulang dan masalah pengobatan anak ketika sakit adalah Tergugat yang sangat sibuk mencari pengobatan dan ketika Tergugat sakit seharusnya sebagai seorang istri, Penggugat tetap di rumah mengurus suami sakit tapi ini tidak Penggugat lakukan, Penggugat tetap pergi ke sekolah dan pulang sore hari sampai mertualah yang cemas memikirkannya karena Tergugat sakit tapi tak pernah Tergugat permasalahan hal itu. Jadi dengan dalil-dalil di ataslah Tergugat meminta hak asuh anak, walaupun dalam undang-undang telah diatur hak asuh anak diberikan kepada ibu sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dengan perlakuan Penggugat terhadap anak sekarang ini sesuai penjelasan Tergugat itu tidak benar dan dibenarkan itulah alasan Tergugat meminta hak asuh anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Pyk tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 8 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun berada di bawah penguasaan Tergugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah tahap replik dan duplik terhadap masalah hak hadhanah anak, Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat diselesaikan secara damai dan selanjutnya terhadap hal tersebut telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat menyatakan mencabut gugatan Tergugat mengenai hak hadhanah anak tersebut termasuk biaya anak yang diminta oleh Penggugat telah tercakup dalam kesepakatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kota Payakumbuh mengaku saudara kandung Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2010 di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua saksi di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak Januari 2019 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan teman kerjanya bernama WIL kemudian dari cerita Penggugat juga karena masalah nafkah, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Ramadhan 2019 yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 4 (empat) bulan yang penyebabnya karena masalah harga pembelian hp yang dibeli Tergugat;
- Bahwa ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia membawa keluarganya untuk menemui keluarga Penggugat;

2. Saksi II Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S 1 Teknik, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kota Payakumbuh mengaku saudara kandung Penggugat dan Tergugat ipar di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2010 di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua saksi di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sejak awal Ramadhan 2019 tiba-tiba saja Penggugat mengeluh kepada saksi dengan menceritakan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin melanjutkan rumah tangga lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Ramadhan 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat juga pernah menjanjikan untuk mempertemukan Penggugat, Tergugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak terlaksana;
- Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi print out chattingan *WhatsApp* Tergugat kepada Penggugat (istriku), ipar, P nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama yang telah dinazegelen sebagaimana bukti T;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban untuk rukun dan berbaik dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Zurniati, (Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh) dan berdasarkan laporan akhir tanggal 18 Juli 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah semenjak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada keluarga dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugatlah yang ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya sehingga sangat jarang sekali meluangkan waktu untuk Penggugat dan anak-anak, dan jika Tergugat di rumah selalu sibuk dengan main Hp di rumah dan tidur larut malam. Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, disebabkan selain tidak memberikan nafkah dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, kemudian Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain yang Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut, kecurigaan Penggugat ini bermula karena Penggugat sering mendengar Tergugat menelpon mesra dengan seorang perempuan, dan membaca percakapan di *WhatsApp* Tergugat yang sangat tidak pantas diucapkan {sangat mesra} dan membuat hati Penggugat hancur, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan langsung marah, dan mengatakan kalau perempuan tersebut hanya teman sekantor Tergugat, karena merasa sering dibohongi maka terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dalam hal ini telah mencari tahu tentang hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, baik dari teman Tergugat begitupun juga dari keluarga Tergugat, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada dasarnya mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan hanya membantah tentang waktu mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga membantah mengenai sebagian penyebab pertengkaran yang menurut Tergugat penyebab pertengkaran hanyalah karena kesalahfahaman antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat orangnya cemburuan kemudian Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menemui keluarga Penggugat namun kurang mendapat respon dari keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah terhadap penyebab ketidakrukunan rumah tangganya, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat sejak Januari 2019. Oleh karena itu pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg., dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititik beratkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk lebih

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, yaitu berupa alat bukti surat (P) dan dua orang saksi yang Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2010, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai kakak kandung Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan teman kerjanya bernama Fitri Yenti, pertengkaran terakhir disebabkan masalah harga pembelian hp yang dibeli Tergugat akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal Ramadhan 2019 yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 4 (empat) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi namun saksi 2 mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Ramadhan 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat (T) yang Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (T) yang diajukan Tergugat berupa print out *WhatsApp*, yaitu percakapan melalui *WhatsApp* antara Tergugat dengan Penggugat dan lain-lain yang telah dinazegelen yang sengaja dibuat sebagai alat bukti maka secara formil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T) berupa print out *WhatsApp* Tergugat, berupa chattingan percakapan antara Tergugat dengan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan lain-lain. Terhadap bukti tersebut seperti diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 96 dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (bukti permulaan) sehingga secara materiil tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna namun dapat dijadikan petunjuk bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula ada usaha Tergugat dalam upaya merukunkan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik Penggugat dan Tergugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal tanggal 20 September 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terbukti dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL;
4. Bahwa terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, senyatanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemashlahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الصّرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Penggugat tidak bersedia meneruskan ikatan perkawinan sebab ikatan perkawinan didasari oleh cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak sehingga mustahil kebahagiaan rumah tangga akan terwujud jika hanya diinginkan oleh satu pihak oleh karenanya keberatan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah anak karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat mencabut gugatan tersebut maka dalam hal ini Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah, oleh **Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar., S.Ag** masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Yuskal Efendi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Indrayunita

Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar., S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Yuskal Efendi, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 140.000,00 |

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5.	Materai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)